



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faes. 631802 Kode Pos. 53122
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN TIDAK TETAP
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017, maka perlu diatur ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diatur dengan peraturan rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tidak Tetap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2014 dan Nomor 4/VIII/PB./2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN TIDAK TETAP UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
9. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus tidak tetap dan berasal dari luar fakultas dan/atau Universitas.
10. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

BAB II PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dosen tidak tetap dapat diangkat dari:

- a. Fakultas lain di lingkungan universitas;
- b. Perguruan tinggi lain;
- c. Tenaga kependidikan dalam satu perguruan tinggi, tenaga ahli, atau perorangan ; dan
- d. TNI, Polri, peneliti, praktisi, perekayasa atau dosen purna tugas.

Pasal 3

- (1) Dosen tidak tetap harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Tidak menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. minimum lulusan program Magister/Magister Terapan/Setara untuk program diploma, program sarjana, dan program profesi;
 - b. minimum lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau doktor terapan untuk program spesialis; dan
 - c. minimum lulusan program doktor/doktor terapan untuk program pascasarjana baik program magister/magister terapan dan program doktor/doktor terapan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Usul pengangkatan dosen tidak tetap yang memiliki jabatan akademik profesor disampaikan oleh rektor kepada menteri.
- (2) Usul pengangkatan dosen tidak tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor kepala disampaikan oleh dekan kepada rektor setelah mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, pengalaman kerja sebagai dosen, dan rasio dosen : mahasiswa.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode perkuliahan dimulai.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 5

- (1) Dosen tidak tetap yang memiliki jabatan akademik profesor ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dosen tidak tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

- (1) Menteri dapat mengangkat seseorang yang memiliki kompetensi luar biasa dalam jabatan akademik profesor berdasarkan usulan dari perguruan tinggi dan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Pengusulan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memiliki karya yang bersifat pengetahuan *tacit* dan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit di perguruan tinggi, serta bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia.

Bagian Keempat Hak

Pasal 7

Dosen tidak tetap yang berasal dari pegawai negeri sipil non-dosen, TNI, Polri, peneliti, praktisi, perekayasa atau dosen purna tugas berhak memperoleh Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan diperhitungkan rasionya terhadap mahasiswa.

Pasal 8

Dosen tidak tetap diberikan honorarium berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Dosen tidak tetap diberhentikan karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. meninggal dunia;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; dan
 - g. berakhirnya masa perkuliahan mahasiswa.
- (2) Pemberhentian dosen tidak tetap yang memiliki jabatan akademik profesor ditetapkan oleh menteri.
- (3) Pemberhentian dosen tidak tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor kepala ditetapkan oleh rektor setelah mempertimbangkan alasan pemberhentian.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017
REKTOR,

ACHMADIQBAL 